













**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN KRANGGAN**

Nomor SOP	065/SOP/ /417.515/2019
Tgl Pembuatan	01-Nopember-2016
Tgl Revisi	Juni 2019
Tagl Efektif	Juni 2019
Disahkan oleh	CAMAT KRANGGAN <u>RACHMI WIDJAJATI. S.Sos. MM</u> Pembina Tingkat I NIP. 19700113 198903 2 003
KECAMATAN KRANGGAN	Nama SOP PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto	1. Ramah dan berkepribadian baik 2. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- Diversi penyelesaian masalah hukum sebelum ke Kepolisian	1. Alat Tulis 2. Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

URAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Warga/Para Pihak	Camat	Kasi Trantib	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Warga datang ke Kecamatan dengan membawa pengaduan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum dengan didampingi oleh Lurah				Aduan	2 menit	Aduan diterima Camat	
2.	Camat menerima warga untuk menyampaikan pengaduannya				Aduan	1 jam	Aduan diterima Camat	
3.	Camat memerintahkan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menangani pengaduan warga				Aduan	15 menit	Kasi Trantib menerima perintah Camat	
4.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempelajari dan menelaah permasalahan yang menjadi aduan warga				Aduan	1 hari	Aduan ditelaah	
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memanggil para pihak yang terkait dengan permasalahan yang menjadi aduan warga				Panggilan	1 jam	Para pihak dipanggil	
6.	Para pihak datang ke Kecamatan untuk mendapatkan penyelesaian dan solusi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	20 menit	Para pihak datang ke Kecamatan	
7.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengadakan musyawarah dengan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan warga				Aduan	2 jam	Permasalahan dimusyawarahkan	
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaporkan hasil musyawarah penyelesaian pengaduan warga kepada Camat				Hasil musyawarah	15 menit	Hasil musyawarah diterima Camat	

9.	Bila permasalahan yang menjadi aduan warga tidak mendapatkan penyelesaian, maka Camat menyerahkan kembali permasalahan itu kepada para pihak untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku			Jalur Hukum	15 menit	Proses Jalur Hukum	
10.	Para pihak menerima penyelesaian pengaduan			Hasil musyawarah	-	Hasil musyawarah	